



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 19 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Tlm pada tanggal 21 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

██████████, lahir tanggal 12 Mei 2004 (umur 14 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Boalemo;

dengan calon Suaminya:

Hal 1 dari 5 hal : PENT- Nomor  
74/Pdt.P/2018/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, lahir tanggal 02 Desember 2000 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Boalemo

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta: Nomor 387/KUA.30.02.01./PW.01./11/2018 tanggal 19 November 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dan halangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Pemohon pula saat ini tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak pemohon berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal : PENT- Nomor  
74/Pdt.P/2018/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kedua calon mempelai datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan kedua calon mempelai agar mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh undang-undang Perkawinan yakni telah berumur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, dan atas penasihatannya tersebut Pemohon menyatakan akan menunda perkawinannya sampai calon pengantin laki-laki telah cukup berumur 16 tahun ;

Bahwa dengan kesediaan Pemohon tersebut untuk menunda pelaksanaan perkawinan anaknya, maka Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal 3 dari 5 hal : PENT- Nomor  
74/Pdt.P/2018/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu hingga umur calon pengantin perempuan telah cukup berumur 16 tahun sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perkawinan dan ternyata berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningssi Dako, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hal 4 dari 5 hal : PENT- Nomor  
74/Pdt.P/2018/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**Kartiningi Dako, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati M. Hasan, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 291.000,00</b>

Hal 5 dari 5 hal : PENT- Nomor  
74/Pdt.P/2018/PA.Tlm